



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BURU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BURU SELATAN**

**NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/8109/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH, LOKASI DAN NOMOR URUT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BURU SELATAN  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- b. bahwa penentuan jumlah Tempat Pemungutan Suara tersebut dengan memperhatikan aspek geografis, tidak menggabungkan pemilih antar Desa pada TPS yang sama, tidak memisahkan pemilih dalam satu lingkungan atau nama lain pada TPS yang berbeda, tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda, memudahkan pemilih, jarak dan waktu tempuh menuju TPS dan tenggang waktu pemungutan suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan tentang Penetapan Jumlah Lokasi dan Nomor TPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 14/HK.03.1-Kpt./8109/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 28/HK.03.1-Kpt/8109/KPU-Kab/XI/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
- Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 421/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Perubahan Jumlah Pemilih untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  - Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 440/PL.02.1-SD/01/VI/2020 perihal Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) 500 pemilih tiap Tempat Pemungutan Suara;
  - Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor : 42/SD/8109/KPU-Kab/VI/2020 perihal Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
  - Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor : 39/PP.04.2-BA/8109/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Jumlah, Lokasi dan Nomor Urut Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG JUMLAH, LOKASI DAN NOMOR URUT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Jumlah, Lokasi dan Nomor Urut Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2020;
- KEDUA : Jumlah Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebanyak 201 (dua ratus satu) TPS yang tersebar pada 6 (enam) kecamatan dan 79 (tujuh puluh sembilan) desa;
- KETIGA : Rincian Jumlah Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Rincian Lokasi dan Nomor Urut Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Namrole  
Pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BURU SELATAN

ttd

SYARIF MAHULAUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BURU SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum



SRI KARTINI MAKATITA